



PUTUSAN

Nomor 431/Pdt.G/2024/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx
xxxxx, xxxxx, xxxxx, Kelurahan XXXXXXXX,XXXXXXXXX
xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx, Kelurahan
XXXXXXXX, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 431/Pdt.G/2024/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2024/PA.Pkp



1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tertanggal 13 Januari 2020, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat taklik;
2. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon Duda cerai hidup dengan 1 (satu) orang anak dari pernikahan sebelumnya, dan status Termohon sebelum menikah dengan Pemohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxx, selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan Pemohon dengan Termohon berpisah rumah;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan selayaknya pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Akan tetapi sejak 13 Desember tahun 2021, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Antara Termohon dan Pemohon sering berselisih paham karena masalah ekonomi
 - Pemohon sudah mengucapkan kata talak kepada Termohon secara langsung terakhir pada tanggal 20 Desember 2021, didepan keluarga Termohon;
6. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal 13 Desember 2021, Pemohon yang baru pulang bekerja heran dan segera menyusul Termohon ketika melihat Termohon

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2024/PA.Pkp



yang tiba-tiba keluar dari rumah dengan berjalan kaki, dan kemudian Pemohon berusaha membujuk Termohon yang sedang marah tanpa alasan yang jelas sampai akhirnya Termohon mau diajak pulang. Keesokan harinya Termohon tiba-tiba menghubungi jasa tukang angkut barang berniat untuk memindahkan barang-barang dan pergi dari rumah setelah beberapa kali mengatakan ingin berpisah dengan Pemohon. Antara Pemohon dengan Termohon berserta keluarganya juga sudah beberapa kali melakukan mediasi dan keputusannya kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk berpisah. Mengenai hal itu, antara Pemohon dengan Termohon berselisih paham, dan telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkal Pinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx, tertanggal 13 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xx, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai ketua RT;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Jalan XXXXXXXXX XXXXXXXXX, sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah rumah ;
- Bahwa, selama menikah, Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Desember tahun 2021, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi, sehingga Pemohon sudah mengucapkan kata talak kepada Termohon terakhir pada bulan Desember 2021;
- Bahwa, hingga kini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa, selama menikah, Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama lebih dari 1 (satu) tahun. Dan sejak Desember tahun 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi, sehingga Pemohon mengucapkan mentalak Termohon;
- Bahwa, hingga kini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2024/PA.Pkp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi, sehingga Pemohon sudah mengucapkan kata talak kepada Termohon terakhir pada tanggal 20 Desember 2021, didepan keluarga Termohon

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 Januari 2020, relevan dengan dalil yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2024/PA.Pkp



hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Januari 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa, selama menikah, Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Desember tahun 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi, sehingga Pemohon mentalak Termohon didepan keluarganya;
- Bahwa, hingga kini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun ;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ahli fiqh yang termaktub Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii Ath-Athalaq*, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, yang menyatakan:

"jika rumah tangga sudah tidak harmonis, tidak bermanfaat, serta nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah tanpa ruh, maka

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Islam lebih memilih lembaga talak. Sebab, dengan meneruskan perkawinan, berarti menghukum salah satu dari isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan, sehingga harus dihindari”.

Hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkal Pinang;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 oleh Drs. H. Nurkholish, M.H., putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Zakiyah, S.T., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Nurkholish, M.H.
Panitera Pengganti,

Zakiyah, S.T., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------|--------------------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK.Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan & PNPB Rp 660.000,00 |
| 4. | Redaksi Rp 10.000,00 |
| 1. | <u>Meterai Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 785.000,00 |

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.431/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)